

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber daya alam hayati Indonesia mempunyai kedudukan dan peranan penting bagi kehidupan dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, harus dikelola dan dimanfaatkan secara lestari bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan umat manusia pada umumnya untuk sekarang dan di masa yang akan datang.¹ Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan ekosistem.² Indonesia mempunyai keanekaragaman hayati yang melimpah, ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu wilayah yang paling rentan terhadap terjadinya kejahatan terhadap satwa liar, yang berpotensi menjadi sasaran eksploitasi ilegal.

Data menunjukkan bahwa kekayaan keanekaragaman hayati hayati kontraproduktif dengan kondisi keanekaragaman hayati Indonesia saat ini. Kondisi ini didukung oleh Daftar Merah International *Union for Conservation of Nature* (IUCN) yang mencakup 185 spesies mamalia, 121 spesies burung, 32 spesies reptil, 32 spesies amfibi, dan 145 spesies ikan terancam punah. Hilangnya keanekaragaman hayati yang disebabkan oleh kejahatan terhadap satwa liar akan berdampak pada ketahanan pangan, risiko kerusakan ekosistem, dan kesehatan

¹ Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan: Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, 1992.e-book,hlm.54

² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang KSDAH dan E

manusia.³Kejahatan terhadap satwa yang dimaksud seperti perburuan dan perdagangan satwa liar. Profauna menyebutkan, setidaknya ada dua penyebab kepunahan satwa liar di Indonesia, yang pertama adalah pengurangan dan perusakan habitat, dan yang kedua adalah perburuan dan perdagangan satwa liar.⁴

Perlindungan hukum terhadap satwa dan lingkungan hidup di Indonesia telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan tentang perlindungan dan pemanfaatannya, salah satunya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang (selanjutnya disingkat menjadi Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang KSDAH dan E) secara tegas melarang setiap bentuk perdagangan satwa dilindungi tanpa izin resmi sebagaimana diterangkan pada Pasal 21 ayat (2) a yang berbunyi :

“Setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki satwa atau kulit, atau bagian tubuh satwa memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup ataupun yang sudah mati, serta mengambil ,merusak, memusnahkan, memperniagakan,menyimpan,atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.”

Dalam undang-undang tersebut mengatur tentang ketentuan sanksi pidana bagi pelaku, sesuai yang diatur dalam pasal-pasal di dalam undang-undang tersebut. Terdapat bentuk sanksi pidana yang dapat diberikan pada pelanggar pasal tersebut, yakni pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 pidana penjara yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana

³ Bobi Darmawan dan Olivia Anggie Johar, “Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Satwa Liar Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990,” *Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM)* 1, terdapat dalam <https://doi.org/10.31849/jurkim.v1i1.7889>., diakses tanggal 29 Januari 2026

⁴ *ibid*

adalah maksimum 10 (sepuluh) tahun sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1). Sedangkan pidana penjara yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana dalam Pasal 40 ayat (2) adalah maksimum 5 (lima) tahun. Pidana kurungan maksimum 1 (satu) tahun diatur dalam Pasal 40 ayat (3) dan (4). Pidana denda dikenakan bersamaan (kumulatif) dengan pidana penjara atau kurungan. Pidana denda bagi pelaku yang melakukan tindakan dalam Pasal 40 ayat (1) adalah maksimum Rp 200.000.000., (dua ratus juta rupiah). Pidana denda bagi pelaku tindak pidana dalam Pasal 40 ayat (2) ayat (3) adalah maksimum Rp 100.000.000., (seratus juta rupiah). Sedangkan pidana denda bagi pelaku delik Pasal 40 ayat (4) adalah Rp 500.000.000., (lima ratus juta rupiah).⁵ Namun, dalam praktiknya sanksi tersebut dinilai masih relatif ringan dan tidak memberikan efek jera, sehingga tindak pidana perdagangan satwa dilindungi masih terus terjadi. Lalu, dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2024 pasal tersebut mengalami perubahan yaitu, dalam pasal 40A pelaku tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi dapat dikenakan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII. Adapun kategori denda tersebut mencapai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) hingga Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Bahkan, dalam pasal 40C tindak pidana dilakukan oleh korporasi atau menggunakan sarana teknologi informasi, sanksi pidana dapat diperberat.⁶

Perubahan Undang-Undang No. 32 Tahun 2024 tidak hanya memperberat

⁵ Mahrus Ali dan Ayu Izza Elvany, *Hukum Pidana Lingkungan: Sistem Pemidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup*, UII Press, Yogyakarta. hlm.91

⁶ Pasal 40A Undang-Undang Nomor .32 Tahun 2024 tentang KSDAH dan E

sanksi pidana, tetapi juga mengakomodasi perkembangan modus operandi perdagangan satwa liar melalui media elektronik. Hal tersebut terlihat di dalam pasal 21 ayat (2) huruf g yang berbunyi :

“Setiap orang dilarang untuk melakukan kegiatan memperdagangkan melalui media elektronik atau media lainnya tanpa izin terhadap satwa yang dilindungi dan/atau bagian-bagiannya.”⁷

Dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam pasal 40A ayat (4) huruf h, yaitu pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda kategori IV sampai dengan kategori VIII.⁸ Selain itu, Pasal 40C ayat (2) juga mengatur bahwa pidana dapat diperberat sebesar 1/3 apabila tindak pidana dilakukan dengan sara teknologi informasi.⁹

Meskipun, pengaturan hukum dan sanksi pidana telah tersedia perdagangan satwa liar yang dilindungi masih marak terjadi di Yogyakarta. Di daerah Yogyakarta, masih ditemukan beberapa pihak yang menjual satwa yang masuk dalam kategori dilindungi. Selain itu, warga setempat sering memelihara satwa-satwa tersebut sebagai koleksi pribadi atau hewan peliharaan tanpa izin resmi dari pemerintah, sehingga kepemilikan dianggap ilegal. Di Yogyakarta, juga terdapat banyak komunitas pencinta reptil di Yogyakarta, dan beberapa anggotanya memelihara reptil yang dilindungi, seperti buaya dan Komodo. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun ada peraturan yang melarang kepemilikan dan perdagangan satwa dilindungi, praktik tersebut masih kerap terjadi di wilayah ini.¹⁰

E ⁷ Pasal 21 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang KSDAH dan

E ⁸ Pasal 40A ayat (4) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang KSDAH dan

⁹ Pasal 40C ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang KSDAH dan E

¹⁰ Angga Arif Hidayat, Nasrullah Nasrullah, dan Beni Hidayat, “Peran Balai Konservasi

Berikut adalah beberapa kasus perdagangan satwa ilegal yang terjadi di

Daerah Istimewa Yogyakarta :

No.	Tahun	Instansi	Jenis Perbuatan	Jenis Satwa Dilindungi	Modus operandi
1.	2021	Polresta Yogyakarta & BKSDA DIY	Perdagangan ilegal satwa dilindungi	7 ekor kukang jawa, buaya muara, buaya irian	Penjualan online melalui media sosial ¹¹
2.	2022	Ditreskrimsus Polda DIY & BKSDA DIY	Kepemilikan, pemeliharaan, peragaan dan perdagangan ilegal satwa	Elang brontok, elang bondol kakatua jambul kuning, kukang jawa, landak jawa, binturong, kulit trenggiling, Nuri Tanimbar, Nuri Kepala Hitam, Cica Daun Besar, Merak Hijau	Penjualan <i>offline</i> dan <i>online</i> ¹²
3.	2023	Ditreskrimsus Polda DIY & BKSDA DIY	Memelihara dan memperdagangkan secara ilegal satwa yang dilindungi	Elang Alap Sapi, Elang Alap Jambul	<i>Penjualan Offline</i>
4.	2024	Aparat Penegak	Perdagangan ilegal	137 spesies satwa	Penjualan <i>online</i> ¹³

Sumber Daya Alam (BKSDA) Dalam Perlindungan Satwa Dilindungi Di Yogyakarta,” *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian* 3, terdapat dalam <https://doi.org/10.58344/locus.v3i7.2991>., diakses tanggal 29 Januari 2026

¹¹ Heri Susanto, *Perdagangan Kukang Jawa-Buaya Secara Online Dibongkar Polisi*, terdapat dalam <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5778109/perdagangan-kukang-jawa-buaya-secara-online-dibongkar-polisi>., diakses tanggal 29 Januari 2026

¹² Andri, *Ditreskrimsus Polda DIY Bersama Balai KSDA Yogyakarta Gelar Press Release Pengungkapan Kasus Satwa Dari Bulan Januari Hingga Maret 2022*, terdapat dalam <https://bksdajogja.org/read/105/www.kehutanan.go.id>., diakses tanggal 26 Januari 2026

¹³ Aditya, *Tiga Tahun Terakhir, 30 Kasus Perdagangan Satwa Liar Diungkap Di Yogyakarta*, terdapat dalam <https://gardaanimalia.com/tiga-tahun-terakhir-30-kasus-perdagangan-satwa-liar-diungkap-di-yogyakarta/>., diakses tanggal 29 Januari 2026

		Hukum & LSM Garda Animalia	satwa dilindungi	dilindungi	
5.	2025	Ditreskrimsus Polda DIY dan BKSDA DIY	Memelihara dan memperdagangkan secara ilegal satwa yang dilindungi	Beruang madu, Binturong, Owa	Penjualan <i>offline</i>

Tabel 1.1: Daftar kasus perdagangan ilegal satwa yang dilindungi, dikutip dari beberapa sumber

Berdasarkan perkembangan penanganan berbagai kasus tersebut, aparat penegak hukum telah melaksanakan tahapan penyelidikan, penyidikan hingga pelimpahan perkara ke pengadilan. Salah satu contohnya adalah kasus di nomor 5 yaitu, kasus kepemilikan dan perdagangan ilegal satwa yang dilindungi di Nanggulan tahun 2025 yang telah berkekuatan hukum melalui putusan pengadilan. Dalam perkara tersebut, penyidik menerapkan pasal 40A ayat (1) jo. Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang KSDAH dan E. Namun demikian, praktik perdagangan ilegal satwa yang dilindungi masih terus terjadi dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala sehingga belum mampu memberikan efek jera dan menekan angka tindak pidana secara optimal.

Dilihat dari beberapa kasus yang sudah disebutkan diatas dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir juga dapat dilihat adanya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan realitas dilapangan (*das sein*) bahwa tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi masih relatif berulang dari tahun ke tahun. Lemahnya penegakan hukum juga dipengaruhi oleh semakin beragam modus

operandi yang digunakan oleh para pelaku dalam melakukan aktivitas perdagangan ilegal satwa yang dilindungi, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam proses penindakan. Selain secara *offline* perdagangan ilegal satwa yang dilindungi juga dilakukan lewat *online* seiring berkembangnya teknologi informasi, sehingga memudahkan pelaku untuk melakukan transaksi tanpa harus bertemu langsung dengan pembeli. Modus perdagangan seperti ini menyebabkan pengawasan menjadi semakin sulit dan memperluas jaringan perdagangan satwa liar yang dilindungi. Selain itu, berulangnya modus operandi yang digunakan dalam jangka waktu beberapa tahun terakhir juga menunjukkan bahwa penegakan hukum secara empiris belum mampu menimbulkan efek jera bagi pelaku yang maksimal, hal ini disebabkan karena pelaku cenderung menganggap resiko hukum yang akan diterima lebih kecil dibandingkan dengan keuntungan yang didapat dari perdagangan satwa liar yang dilindungi ini.

Dengan demikian, pengulangan tindak pidana dan modus operandi yang digunakan berulang merupakan indikator adanya kelemahan atau kendala dalam sistem penegakan hukum pidana yang digunakan. Dari permasalahan dan penjelasan tersebut dirasa penting bagi penulis untuk meneliti “*Modus Operandi dan Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Perdagangan Ilegal Satwa yang Dilindungi di Daerah Istimewa Yogyakarta.*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, penelitian ini merumuskan dua permasalahan pokok sebagai berikut:

1. Bagaimana modus operandi yang digunakan dalam perdagangan ilegal satwa yang dilindungi di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana penegakan hukum pidana dan kendala yang dialami oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dan Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan modus operandi dalam perdagangan ilegal satwa yang dilindungi di Daerah Istimewa Yogyakarta, baik secara *online* maupun *offline*.
2. Untuk memahami dan menganalisis penegakan hukum pidana dan kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis sebagaimana diuraikan berikut:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam beberapa aspek berikut:

- a. Memperkaya kajian hukum pidana khusus, terutama terkait modus operandi dan penegakan hukum tindak pidana perdagangan satwa liar di lindungi;

- b. Memberikan literatur tambahan mengenai evolusi *modus operandi* dalam tindak pidana perdagangan satwa liar yang semakin kompleks dan terorganisir di era digital;
- c. Menjadi landasan atau referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mendalami isu perlindungan satwa endemik serta efektivitas regulasi perlindungan keanekaragaman hayati di tingkat daerah;

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

- a. Bagi aparat penegak hukum: Sebagai bahan evaluasi dan pemetaan dalam membedah pola-pola baru perdagangan satwa ilegal, sehingga dapat disusun strategi penindakan yang lebih efektif dan efisien di lapangan.
- b. Bagi Balai Konservasi Sumber Daya Alam DIY: Memberikan rekomendasi dalam perumusan kebijakan perlindungan satwa liar di wilayah DIY, khususnya dalam memperkuat pengawasan pada titik-titik rawan perdagangan ilegal.
- c. Bagi masyarakat umum: Meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman mengenai pentingnya menjaga kelestarian satwa yang dilindungi, serta memberikan gambaran mengenai konsekuensi hukum bagi para pelanggarnya.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik nekrofilia dan pertanggungjawaban pidana, dapat diidentifikasi beberapa penelitian sebagai berikut:

No	Nama	Judul & Tahun	Persamaan	Perbedaan
----	------	---------------	-----------	-----------

1	Serly	Pelaksanaan Wewenang Polisi Kehutanan atas Perlindungan Satwa Liar dari Perdagangan di Sulawesi Selatan (Skripsi, 2023)	Membahas tentang penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar yang dilindungi	Penelitian berfokus pada wewenang polisi kehutanan dan dilakukan di Sulawesi Selatan, sedangkan penulis berfokus pada penegakan hukum pidana oleh Polda DIY dan PPNS BKSDA DIY di Daerah Istimewa Yogyakarta
2	Ferry Anggria wan	Penegakan Hukum Perdagangan Satwa Liar (Hewan Kukang) di Wilayah Kota Batu (Jurnal, 2024)	Membahas penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar yang dilindungi serta membahas tentang hambatan dalam praktik penegakan hukum.	Penelitian khusus membahas satwa kukang dan penegakan hukum melalui media sosial (<i>online</i>) di Kota Batu, sedangkan penelitian penulis

				mencakup seluruh jenis satwa dilindungi dan baik perdagangan <i>offline</i> maupun <i>online</i> di Wilayah DIY.
3	Reh Bungana Beru Perangin-angin dkk.	Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan atas Satwa Liar yang Dilindungi di Taman Nasional Gunung Leuser (Jurnal, 2023)	Membahas kejahatan terhadap satwa liar yang dilindungi serta upaya penegakan hukum berdasarkan hukum positif Indonesia.	Penelitian berfokus pada Kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Leuser dan bentuk kejahatan di dalam kawasan hutan, sedangkan penelitian penulis berfokus pada wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

4	Muhammad Syanrio	Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Dilindungi (Studi Kasus Putusan No.73/Pid/LH/2019/PN Pol.) (Skripsi, 2025)	Membahas penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi	Penelitian lebih bersifat normatif dan konseptual, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada penegakan hukum pidana secara empiris oleh Polda DIY dan PPNS BKSDA DIY.
5	Reza Widyastuti	Perdagangan Ilegal Satwa yang Dilindungi dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam (Skripsi, 2023)	Membahas penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi.	Penelitian berfokus pada penegakan hukum secara umum dan tidak menitikberatkan pada peran institusi tertentu. Selain itu, juga meneliti dalam perspektif hukum pidana islam, sedangkan

				penelitian penulis secara khusus mengkaji penegakan hukum pidana di Daerah Istimewa Yogyakarta dan berfokus pada peran Polda DIY dan PPNS BKSDA DIY. Selain itu, penelitian penulis hanya berfokus pada hukum pidana umum.
--	--	--	--	--

G. Tinjauan Pustaka

1. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum merupakan bagian penting dalam sistem hukum karena menjadi sarana untuk mewujudkan hukum itu sendiri. Menurut Soerjono Soekanto, inti dan arti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan antara nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan

mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁴ Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁵

Penegakan hukum dapat ditinjau dari 2 sudut yaitu sudut subjeknya dan sudut objeknya. Ditinjau dari sudut subjeknya juga dibagi menjadi 2 yaitu, sempit dan luas. Pengertian secara luas, penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum yang melaksanakan atau menahan diri sesuai norma hukum. Secara sempit, penegakan hukum adalah upaya aparat tertentu untuk memastikan aturan hukum berlaku sebagaimana mestinya, termasuk menggunakan kekuatan paksa bila diperlukan. Lalu, ditinjau dari sudut objeknya yaitu dari segi hukumnya pengertian penegakan hukum juga dilihat dari dua sisi, luas dan sempit. Secara luas, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan baik yang tertuang dalam aturan formal maupun yang berkembang dalam masyarakat. Sedangkan secara sempit, penegakan hukum hanya terbatas pada penerapan peraturan formal dan tertulis. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia agar kepentingan manusia terlindungi hukum harus dilaksanakan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu : kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*)¹⁶ Dalam menegakan hukum

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Ctk. Pertama. PT Raja Grafindo Persada,. e-book, hlm.5

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, 2016, hlm.1.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta,

harus ada kompetensi antara ketiga unsur tersebut. Ketiganya harus mendapat perhatian secara proposional seimbang. Tapi dalam praktik tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proposional seimbang anantara ketiga unsur tersebut.¹⁷

Menurut Teori Soerjono Soekanto efektif atau tidaknya suatu penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :¹⁸

- a. Undang-undang, Undang-undang adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah;
- b. Penegak Hukum, Penegak Hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat;
- c. Faktor sarana dan fasilitas, Sarana atau fasilitas mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.
- d. Faktor Masyarakat, Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk kedamaian dimasyarakat. Maka dari itu, dipandang dari sisi tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri.
- e. Faktor kebudayaan, Kebudayaan dalam sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dapat dianut dan yang buruk dihindari.

Hukum pidana menurut Moeljatno adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. Kapan dan dalam hal kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi

2007.hlm.160

¹⁷ *ibid*

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm.8

pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan.¹⁹ Fungsi hukum pidana dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi hukum pidana secara umum, yaitu mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam Masyarakat. Sedangkan, fungsi hukum pidana secara khusus adalah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi berupa pidana.²⁰ Lalu, tujuan dari hukum pidana sendiri adalah sebagai wahana untuk menegakkan kebenaran.²¹

Dalam arti luas hukum pidana dapat dibedakan menjadi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil adalah aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, aturan-aturan yang memuat syarat syarat untuk dapat menjatuhkan pidana dan ketentuan mengenai pidana. Dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana materiil itu berisi peraturan-peraturan tentang :

- a. Perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman.
- b. Siapa yang dapat dihukum.
- c. Hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang.

Hukum pidana formil mengatur bagaimana negara dengan perantaraan alat-

¹⁹ Eddy O.S. Hiarej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, 2014., hlm.12

²⁰Yeni Widowaty, *Hukum Pidana*, Lab Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2007., hlm.5

²¹ <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian--tujuan--dan-prinsip-hukum-acara-pidana-lt6662ae6b13e26/>., Diakses tanggal 2 Februari 2026

alat perlengkapannya melaksanakan haknya untuk mengenakan pidana. Hukum pidana formil juga disebut hukum acara pidana.²² Penegakan hukum pidana merupakan bagian penting dari sistem hukum nasional yang bertujuan untuk menjamin berlakunya norma hukum pidana secara efektif dalam kehidupan masyarakat. Komponen-komponen penegakan hukum terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan Lembaga pemasyarakatan, sedang menurut Coffey masih ditambah dengan komponen pembela (advokat) dan hukum. Meskipun secara parsial masing-masing komponen tersebut mempunyai perbedaan baik dari segi fungsi, tujuan, dan lain sebagainya, namun dalam kerangka sistem secara keseluruhan, fungsi dan tujuan komponen tersebut harus saling dikaitkan dan diberi kesinambungan sehingga terbentuk suatu jalinan kerja Bersama untuk mencapai tujuan penegakan hukum secara bersama-sama. Apabila salah satu komponen tidak berfungsi dengan baik, dan pada akhirnya akan mengganggu atau menghambat tercapainya tujuan penegakan hukum secara keseluruhan.²³

2. Tindak Pidana Perdagangan Ilegal Satwa Liar Dilindungi

Satwa liar adalah semua Binatang yang hidup di darat, air, dan/atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.²⁴ Tindak pidana perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi adalah perbuatan yang bertentangan atau dilarang oleh hukum karena mempunyai potensi merusak kelestarian keanekaragaman hayati serta

²² Yeny Widowaty, *Op.cit*, hlm.3

²³ Muhammad Arif Setiawan, *Sistem Peradilan Pidana*, Rajawali Pers, 2021., hlm.9

²⁴ Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

mengganggu keseimbangan ekosistem. Secara normatif larangan tersebut tercantum dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang KSDA dan E, disebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan penangkapan, kepemilikan, pemeliharaan, pengangkutan, maupun perdagangan satwa yang dilindungi tanpa adanya izin dari pihak berwenang. Sanksi yang dikenakan yaitu pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII dengan nominal paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Perdagangan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi telah diatur dalam Konvensi Perdagangan Internasional untuk Spesies Fauna dan Flora yang terancam punah (*Convention On International Trade of Endangered Species of Wild Fauna and Flora/CITES*). CITES merupakan satu-satunya perjanjian global yang berfokus pada perlindungan pada perlindungan global yang berfokus pada perlindungan tumbuhan dan satwa liar, dengan tujuan untuk memastikan bahwa perdagangan internasional terhadap specimen hewan dan tumbuhan liar tersebut tidak mengancam kelangsungan hidup mereka²⁵

Faktor penyebab terjadinya perdagangan ilegal satwa antara lain seperti faktor ekonomi dan faktor lingkungan.²⁶Selain itu ,perdagangan ilegal satwa dilindungi umumnya dilakukan karena adanya permintaan pasar yang tinggi,

²⁵ <https://majalah.tempo.co/read/157438/jejak-transaksi-di-taman-safari>. Diakses tanggal 2 Februari 2026

²⁶ Wildanu S. Guntur dan Sabar Slamet, "Kajian Kriminologi Perdagangan Ilegal Satwa Liar", *Recidive*, Vol.8 No. 2, 1999, hlm 181.

lemahnya pengawasan, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Perkembangan teknologi informasi turut mendorong terjadinya perdagangan satwa secara daring sehingga pelaku dapat menghindari pengawasan secara langsung dari aparat.

Perdagangan ilegal satwa liar hadir di sekitar kita sebagai hal yang dianggap wajar dan banyak diantara kita yang masih memelihara satwa-satwa liar termasuk satwa-satwa yang dilindungi di halaman rumah dengan berbagai alasan, seperti ingin menunjukkan kecintaan terhadap satwa dengan memeliharanya, menegaskan hobi, hingga menjadikannya status sosial karena langkanya satwa tersebut. Konsep yang benar dalam menyayangi satwa liar adalah dengan membiarkan satwa liar hidup di habitatnya dan menjaga keutuhan ekosistem satwa liar serta menanamkan konsep ini kepada anak-anak sejak usia dini.²⁷

Dari perspektif hukum pidana, tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi termasuk ke dalam delik formil, yaitu perbuatan yang telah dianggap selesai sejak perbuatan dilarang dilakukan, tanpa harus menimbulkan akibat tertentu. Artinya, perbuatan memperniagakan satwa dilindungi sudah dapat dipidana meskipun belum menimbulkan kerugian ekologis secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana dalam bidang konservasi bersifat preventif, yaitu untuk mencegah kerusakan yang lebih luas.

Menurut Reh Bungana Beru Perangin-angin, perdagangan satwa liar yang

²⁷ *Ibid*, hlm.180

dilindungi merupakan kejahatan yang bersifat kompleks karena melibatkan aspek ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Permintaan pasar yang tinggi terhadap satwa eksotis, baik untuk kepentingan peliharaan, koleksi pribadi, maupun perdagangan internasional, menjadi faktor pendorong utama terjadinya kejahatan ini.²⁸ Selain itu, perdagangan satwa liar yang dilindungi juga seringkali dilakukan secara terorganisir dan melibatkan jaringan yang luas. Pelaku tidak hanya berasal dari masyarakat local, tetapi juga melibatkan perantara, pengepul, hingga pembeli dari luar daerah bahkan luar negeri. Kondisi ini menyebabkan tindak pidana perdagangan satwa liar menjadi sulit diberantas karena memerlukan koordinasi lintas wilayah dan lintas instansi.

Menurut Reza Widyastuti menegaskan bahwa lemahnya penjatuhan sanksi pidana dalam kasus perdagangan satwa liar menyebabkan kejahatan ini terus berulang. Pelaku cenderung menganggap risiko hukum lebih kecil dibandingkan keuntungan ekonomi yang diperoleh dari perdagangan satwa dilindungi.²⁹

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi merupakan kejahatan yang bersifat multidimensional dan memerlukan pendekatan penegakan hukum. Tidak hanya mengandalkan hukum pidana sebagai sarana represif, tetapi juga didukung oleh kebijakan preventif, penguatan

²⁸ Reh Bungana Beru Perangin-angin et al., “Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Atas Satwa Liar yang Dilindungi di Taman Nasional Gunung Leuser”, *Jurnal Hukum Justice*, Vol.1 No.1, 2023, hlm 13 .

²⁹ Reza Widyastuti, “Perdagangan Ilegal Satwa yang Dilindungi Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam”, Semarang, Universitas Islam Negeri, 2023, hlm.66.

kelembagaan penegakan hukum, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

3. Modus Operandi dalam Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi

Modus operandi bisa diartikan sebagai cara, metode atau pola yang digunakan pelaku dalam menjalankan tindak pidana untuk menghindari pengawasan dan penindakan oleh aparat penegak hukum. Modus operandi atau cara beroperasi dalam tindak pidana perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi memperlihatkan bahwa perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi ini terus berkembang dalam masyarakat dengan sangat rapih dan telah terorganisir dengan mengikuti situasi yang ada. Menurut Nicholas Panggabean Modus-modus yang seringkali terjadi, yaitu : ³⁰

- a. Pemalsuan jenis (dengan memalsukan keterangan jenis dan informasi yang berbeda dan tidak sesuai dengan fakta atau kemasan)
- b. Pencampuran jenis satwa yang ilegal dan dengan yang legal untuk dapat menyamarkan satwa yang tidak legal bertujuan untuk mengelabui petugas
- c. Pemanfaatan kapal penumpang
- d. Penyalahgunaan dengan modus adat dan tradisi (berlindung di balik kepentingan adat)
- e. Penyembunyian satwa liar diantara barang antik, dan satwa liar dijadikan sebagai bagian dari perhiasan atau produk-produk yang bernilai seperti kuku, taring harimau, taring hiu, cakar harimau, dan lain-lain.

Menurut Ferry Anggriawan menyebutkan bahwa telah terjadi pergeseran pola perdagangan satwa liar dari transaksi langsung menjadi berbasis media sosial dan platform daring, karena dinilai lebih aman dan sulit dilacak oleh

³⁰ Nicholas Panggabean, Mella Ismelina, dan Farma Rahayu, "Sanksi Pidana Bagi Pelaku Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Secara Illegal," *UNES Law Review*, terdapat dalam <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2> , diakses tanggal 5 Februari 2026.

aparatus penegak hukum³¹ Modus-modus yang ditunjukkan diatas menunjukkan bahwa perdagangan satwa liar ilegal yang dilindungi adalah kejahatan yang mempunyai sifat mudah menyesuaikan dengan keadaan dan terus berkembang sesuai perkembangan zaman, hal ini menuntut aparat penegak hukum agar terus bersikap adaptif dan dinamis dalam menentukan strategi penegakan hukum. Hal ini juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tindak pidana perdagangan satwa terus terulang.

F. Definisi Operasional

1. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana dalam penelitian adalah seluruh rangkaian proses dan tindakan yang dilakukan aparat penegak hukum dalam menangani perkara perdagangan satwa yang dilindungi, mulai dari tahap awal penyidikan oleh pihak kepolisian dan PPNS hingga tahap pemeriksaan di persidangan dan penjatuhan putusan oleh pengadilan. Penyidikan adalah serangkaian Tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti guna membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangkanya.³² Penyidikan yang dimaksud disini dilakukan oleh pihak kepolisian tepatnya Kepolisian Daerah Yogyakarta, serta penyidikan dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dilakukan oleh petugas dari BKSDA Yogyakarta yang berada di Jl. Dr. Radjimin Km. 04, Wadas, Tridadi, Kec. Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa

³¹ Ferry Anggriawan, "Penegakan Hukum Perdagangan Satwa Liar (Hewan Kukang) Di Wiayah Kota Batu," *Jurnal Esensi Hukum*, terdapat dalam <https://journal.upnvj.ac.id/index.php/esensihukum/index.>, diakses tanggal 5 Februari 2026

³² Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No.32 Tahun 2024 tentang KSDAH dan E

Yogyakarta.

2. Perdagangan Ilegal Satwa Liar Dilindungi

Perdagangan ilegal satwa yang dilindungi dalam penelitian ini dimaknai sebagai setiap perbuatan yang meliputi kegiatan menangkap, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa liar yang berstatus dilindungi, baik dalam keadaan hidup maupun mati, tanpa izin dari pihak berwenang,³³ Ketentuan mengenai larangan tersebut secara tegas diatur dalam pasal 21 ayat (2) Undang-Undang No.32 Tahun 2024. Yang dimaksud satwa yang dilindungi dalam penelitian ini adalah satwa liar yang dilindungi.³⁴ Satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) UU No.32 Tahun 2024 yakni satwa dalam bahaya kepunahan dan satwa yang populasinya jarang.³⁵ Maka, perdagangan ilegal satwa yang dilindungi dalam konteks undang-undang ini merupakan perbuatan melawan hukum yang tidak hanya merugikan negara dan lingkungan hidup, tetapi juga bertentangan dengan prinsip perlindungan hukum terhadap kelestarian keanekaragaman hayati Indonesia.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku (*behavior*) anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Perilaku

³³ Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang No.32 Tahun 2024 tentang KSDAH dan E

³⁴ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No.32 Tahun 2024 tentang KSDAH dan E

³⁵ Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang No.32 Tahun 2024 tentang KSDAH dan E

itu meliputi perbuatan yang seharusnya dipatuhi, baik bersifat perintah maupun larangan. Perbuatan tersebut merupakan perwujudan atau pernyataan hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Dengan kata lain, penelitian hukum empiris mengungkapkan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perbuatan itu berfungsi ganda, yaitu sebagai pola terapan dan sekaligus menjadi bentuk normatif hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat.³⁶ Melalui penelitian ini, penulis memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam praktik penegakan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan bidang penelitian hukum normatif empiris maka pendekatan masalah yang dapat digunakan pendekatan sosiologis (*socio-legal jurisprudence*) dan pendekatan undang-undang (*statue approach*). Disebut pendekatan hukum sosiologis karena dilihat dari bidang kajian ilmu hukum dan aspek sosiologi yang sudah berkembang sebagai bidang khusus ilmu hukum.³⁷ Alasan digunakan pendekatan sosiologis karena penelitian ini memandang suatu permasalahan hukum ditinjau dari aspek hukum dan kajian sosiologis berdasarkan penerapan ilmu sosial yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris

³⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, 2004.hlm.155

³⁷ *Ibid*, hlm.165

dengan terjun langsung ke objek penelitiannya. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) termasuk dalam penelitian normatif, karena penelitian ini terfokus pada macam macam aturan hukum dan merupakan topik utama dalam penelitian.³⁸

3. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah:

- a. Bentuk dan perkembangan modus operandi dalam tindak pidana perdagangan ilegal satwa yang dilindungi di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Penegakan hukum dan kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).

4. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini ditentukan secara bertujuan (*purposive sampling*) guna mendapatkan data yang kredibel dan relevan dengan fokus kajian mengenai *modus operandi* serta efektivitas penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar di Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun subjek yang menjadi narasumber dan sumber informasi dalam penelitian ini meliputi:

- a. Bapak Purwanto, S.H. Jabatan Koordinator Polisi Kehutanan Balai KSDA Yogyakarta.
- b. Bapak AKP Yuli Hermawan Kanit 1 Unit 1 Subdit 4 Ditreskrimsus Kepolisian Daerah (Polda) Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. KH (Inisial) sebagai pelaku perdagangan satwa liar dilindungi.

³⁸ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian*, Prenada Media Group, 2016, hlm 132

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan menetapkan tiga titik lokasi spesifik sebagai representasi dari instansi penegak hukum dan entitas yang berkaitan dengan objek penelitian. Penentuan lokasi ini didasarkan pada relevansi tugas, fungsi, serta kedekatan akses terhadap data mengenai perdagangan satwa liar. Adapun rincian lokasi penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Yogyakarta, Jl.Dr.Radjimin Km.04, Wadas, Tridadi, Kec.Sleman,Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Jl.Ring Road Utara, Sanggrahan, Condongcatur, Kec.Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

6. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder, data primer yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan antara lain dengan cara wawancara kepada narasumber penelitian, dan Data Sekunder, yaitu data yang tidak didapat secara langsung dan diperoleh dari studi kepustakaan yang tujuannya untuk mendukung sumber penelitian yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, meliputi:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

- 3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar dalam Bentuk Penangkaran, Pemeliharaan untuk Kesenangan, Perdagangan dan Peragaan
 - 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 6) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.
 - 7) Peraturan Menteri Kehutanan No. P.02/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam;
 - 8) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.
 - 9) *Convention on International Trades in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES)
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti buku-buku hukum pidana, jurnal ilmiah, artikel, hasil penelitian, dan literatur akademis yang relevan dengan topik penelitian.
 - c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan artikel daring yang relevan.

7. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data primer dan sekunder.

- a. Teknik pengumpulan data primer berupa wawancara, yaitu dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada subjek penelitian mengenai permasalahan dalam penelitian ini.
- b. Teknik pengumpulan data sekunder berupa Studi Pustaka dan Dokumen, Studi Pustaka, yakni dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan satwa yang dilindungi atau jurnal yang berkaitan dengan

penelitian. Studi Dokumen, merupakan pengkajian berbagai dokumen berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

8. Analisis Data

Data-data penelitian yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.³⁹ Analisis kualitatif dilakukan dengan menggunakan teori-teori hukum yang relevan, yang berarti menjabarkan dengan kata-kata sehingga menjadi kalimat yang mudah dipahami, sistematis dan agar dapat ditarik Kesimpulan dari masalah yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini disusun dalam empat bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I. Berisi pemaparan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian yang memuat tentang jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data dan juga sistematika penulisan skripsi.

BAB II. Berisi tinjauan umum. pada bab ini terdiri dari Tinjauan umum tentang Tindak Pidana, Perdagangan Satwa Liar di Lindungi, Modus Operandi Perdagangan Satwa Liar di Lindungi, dan Penegakan Hukum Pidana Perdagangan Satwa Liar di Lindungi

³⁹ *Ibid*, hlm.172

BAB III. Bab ini berisi hasil penelitian dan juga pembahasan. Pada bab ini akan dibahas secara rinci terkait dengan rumusan masalah yang ada yaitu:

1. Modus operandi tindak pidana perdagangan ilegal satwa liar di lindungi di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Penegakan hukum tindak pidana perdagangan ilegal satwa liar di lindungi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB IV. Bab ini berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan yang berasal dari hasil penelitian dan saran.